

IMPLEMENTASI PROGRAM DESA ANTI KORUPSI PADA TATA KELOLA
PEMERINTAH DESA DALAM UPAYA MENGATASI PATOLOGI BIROKRASI

TREE CAUSE

Rendahnya APBDesa

Pembangunan desa
terhambat

Adanya ketimpangan pendapatan

Laporan pertanggungjawaban
tidak akuntabel

Hilangnya kepercayaan masyarakat
kepada pemerintah desa

Kemiskinan di desa

Melambatnya pertumbuhan
ekonomi di desa

Terhambatnya demokratisasi
partisipasi masyarakat desa.

Korupsi di Tingkat Pemerintah Desa

Minimnya pengetahuan
dan kapasitas aparatur
dalam pelaporan
keuangan desa

Rendahnya tingkat
integritas aparat desa

Kurangnya partisipasi
masyarakat dalam
pengawasan

Perilaku koruptif (Ketidaksiapan
Aparat Desa mengelola dana
dalam jumlah besar)

Minimnya pengawasan
anggaran di desa dari
pemerintah pusat

Tidak adanya
transparansi
penggunaan anggaran

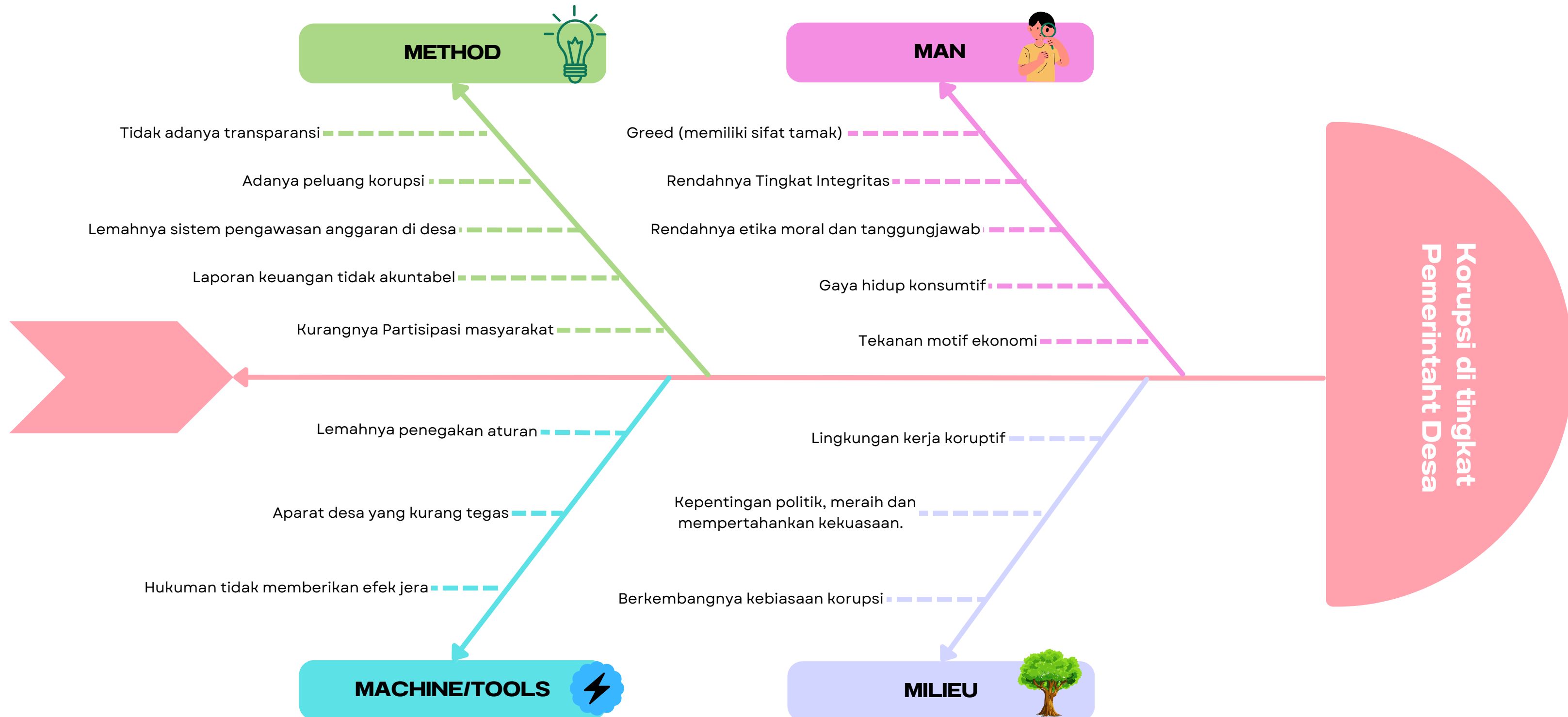
Belum optimalnya
fungsi BPD dalam pengawasan
kinerja kepala desa

Gaya hidup
konsumtif

Adanya peluang
korupsi

Fishbone Diagram - Korupsi di Tingkat Pemerintah Desa

IMPLEMENTASI PROGRAM DESA ANTI KORUPSI PADA TATA KELOLA PEMERINTAH DESA DALAM UPAYA MENGATASI PATOLOGI BIROKRASI



IMPLEMENTASI PROGRAM DESA ANTI KORUPSI PADA TATA KELOLA PEMERINTAH DESA DALAM UPAYA MENGATASI PATOLOGI BIROKRASI

Nabila Aisyah Romadhona (2326061004)
Magister Ilmu Administrasi

Patologi birokrasi mengacu pada masalah atau gangguan yang terjadi di dalam sistem birokrasi atau administrasi pemerintahan. Patologi birokrasi merupakan hal yang biasa muncul dalam sistem birokrasi pemerintahan yang dapat berakibat pada melemahnya efisiensi, efektivitas, kinerja, dan akuntabilitas pelayanan publik. Semua masalah terkait dengan patologi birokrasi dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan memperburuk ketidakpuasan mereka terhadap layanan publik. Hal ini mencakup berbagai permasalahan seperti birokrasi yang berbelit dan kompleks, tanggung jawab yang tidak jelas, korupsi, lambatnya pengambilan keputusan dan kurangnya transparansi dalam proses administrasi. Birokrasi dianggap hanya menjadi penghambat dan bukan alat yang efektif untuk mencapai tujuan dalam rangka memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat.

Beberapa contoh patologi birokrasi dalam pelayanan publik diantaranya: prosedur yang rumit dan lambat, penyalahgunaan wewenang, ketidaktransparan, diskriminasi, ketidakmampuan untuk memberikan layanan yang tepat waktu dan berkualitas, serta korupsi. Kepala desa dan aparat desa berpotensi besar melakukan korupsi karena memiliki akses langsung dalam pengelolaan dana. Oleh karena itu, penting untuk mengatasi patologi birokrasi dalam pelayanan publik agar pemerintah dapat memberikan layanan yang lebih efektif dan efisien kepada masyarakat, diantaranya melalui reformasi birokrasi.

Tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. *Indonesia Corruption Watch* (ICW) mencatat terjadi 197 kasus korupsi selama semester I/2021. Jumlah tersebut, korupsi di sektor anggaran dana desa menempati posisi paling atas sebanyak 62 kasus. Berdasarkan latar belakang pekerjaan, perangkat desa menjadi penyumbang tertinggi dalam dakwaan kasus korupsi.

Program Desa Anti Korupsi merupakan program yang diinisiasi KPK bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan dan Kementerian Desa Pembangunan

Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dengan tujuan untuk sama-sama melakukan pencegahan tindakan korupsi yang dimulai dari desa.

Berdasarkan Buku Pedoman Desa Anti Korupsi yang diterbitkan oleh KPK pada tahun 2021, dijelaskan bahwa penyebab maraknya korupsi di tingkat desa diantaranya:

1. Minimnya pelibatan dan pemahaman warga akan proses pembangunan desa.

Warga kerap dilibatkan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di desa, tetapi masih terbatas. Tidak banyak warga yang memiliki kemampuan cukup untuk memahami proses pembangunan, termasuk pemahaman anggaran di desa, hak dan kewajiban sebagai warga di desa, dan lainnya.

2. Minimnya fungsi pengawasan anggaran di desa

Lembaga seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD) belum sepenuhnya optimal dalam menjalankan pengawasan anggaran di desa. BPD seyogianya dapat berperan penting mencegah korupsi di desa, termasuk mendorong warga untuk bersama-sama mengawasi pembangunan di desa

3. Terbatasnya akses warga terhadap informasi, seperti anggaran desa.

Sebagai contoh, publikasi hanya seputar total jumlah anggaran yang diterima desa dan total jumlah pengeluaran. Sementara rincian penggunaan tidak dipublikasikan baik secara berkala, bahkan tidak diberikan sama sekali. Terbatasnya informasi mengenai pelayanan publik di desa. Warga sering kali tidak mendapatkan informasi mengenai seputar akses layanan seperti kesehatan dan pendidikan.

4. Keterbatasan kemampuan dan ketidaksiapan mereka mengelola uang dalam jumlah besar. Korupsi di desa tak selalu disebabkan kehendak kepala desa atau perangkat desa untuk secara sengaja melakukannya, tetapi dapat terjadi karena keterbatasan kemampuan dan ketidaksiapan mereka mengelola uang dalam jumlah besar

Rekomendasi Kebijakan:

Aparat pemberi pelayanan perlu untuk memperbaiki dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam mengatasi patologi birokrasi dalam pelayanan publik. Partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan dapat membantu mengatasi patologi birokrasi dalam pelayanan publik dengan memberikan masukan dan umpan balik. Pemberian pelatihan dan pengembangan staf dapat meningkatkan kualitas staf birokrasi, termasuk

kemampuan mereka untuk memberikan layanan yang berkualitas dan efektif kepada masyarakat.

Kehidupan yang bebas dari korupsi dengan birokrasi yang efektif dan efisien adalah hak seluruh warga negara di Indonesia. Bukan hanya di perkotaan, warga perdesaan juga berhak mendapatkan pemerintahan desa yang antikorupsi. Hal ini telah menjadi perhatian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan mendorong kampanye Desa Antikorupsi. Upaya pencegahan korupsi melalui Program Desa AntiKorupsi yang digagas oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diharapkan dapat berperan sebagai agen perubahan dan motor penggerak gerakan antikorupsi di desa.

Tujuan Program Desa Antikorupsi:

1. Menyebarluaskan tentang pentingnya membangun integritas dan nilai-nilai antikorupsi kepada pemerintah dan masyarakat desa
2. Memperbaiki tata kelola pemerintahan desa yang berintegritas sesuai indikator dalam buku panduan desa antikorupsi
3. Memberikan pemahaman dan peningkatan peran serta masyarakat desa dalam upaya mencegah korupsi dan memberantas korupsi

Menurut Buku Pedoman Desa Anti Korupsi yang diterbitkan oleh KPK pada tahun 2021, Desa Antikorupsi merupakan sebuah program Pencegahan Korupsi pada Pemerintahan Desa melalui 5 Indikator (Penguatan Tata Laksana, Penguatan Pengawasan, Penguatan Kualitas Pelayanan Publik, Penguatan Partisipasi Masyarakat dan Kearifan Lokal).

1. Penguatan Tata Laksana

Penguatan Tata laksana dilakukan melalui serangkaian proses analisis dan perbaikan. Penguatan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja yang jelas serta terukur terhadap desa yang akan dilakukan melalui beberapa survei terkait perencanaan, pelaksanaan, pertanggung jawaban APBDes dan pengendalian gratifikasi, suap dan konflik kepentingan di desa. Target yang ingin dicapai terhadap penguatan tata laksana antara lain adalah peningkatan efisiensi dan efektivitas proses manajemen desa serta kinerja dari perangkat desa.

2. Penguatan Pengawasan

Pengawasan penting sebagai upaya pengendalian terhadap proses manajemen desa serta kinerja dari perangkat desa dalam pencegahan korupsi. Atas dasar tersebut perlu dilakukan

survei mengenai mekanisme pengawasan dan evaluasi pelaksanaan APBDes secara berkesinambungan.

3. Penguatan Kualitas Pelayanan Publik

Jenis penyimpangan pelayanan publik yang sering terjadi antara lain; pelayanan diberikan tidak sebagaimana mestinya, penundaan yang berlarut-larut, penyimpangan prosedur, keberpihakan, penyalahgunaan wewenang, permintaan uang/barang/jasa dan diskriminasi. Diperlukan adanya keterbukaan informasi serta bentuk pengaduan maupun layanan lainnya agar masyarakat bisa turut serta secara langsung mengawasi program-program kerja yang dilakukan desa.

4. Penguatan Partisipasi Masyarakat

Diperlukannya dorongan peningkatan partisipasi masyarakat terkait pencegahan korupsi guna meningkatkan kualitas pembangunan dan pelayanan publik, khususnya dalam hal penyampaian masukan, kritik, dan sarannya terhadap program yang akan dijalankan oleh pemerintah desa. Masyarakat memiliki peran yang sangat besar sebagai pengawas langsung terhadap pembangunan berikut kegiatan-kegiatan yang dilakukan desa. Untuk mengetahui hal tersebut dilakukan survei mengenai partisipasi masyarakat dalam lingkup desa.

5. Kearifan Lokal

Kearifan lokal merupakan suatu prinsip kognitif yang dipercaya dan diterima penganutnya sebagai sesuatu hal yang benar dan valid. Kearifan-kearifan ini menjadi serangkaian instruksi bagi masyarakat dalam kegiatan kesehariannya. Secara tidak langsung, hal yang tertanam sejak dahulu ini menjadi dasar dan menjadi suatu bentuk dukungan dalam upaya pencegahan korupsi.

DAFTAR PUSTAKA :

Prodjotaruno, Kundiarto dkk. 2021. *Buku Pedoman Desa AntiKorupsi*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi. www.ipbpress.com